

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-  
SAMA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-  
TPK/2020/PT PAL)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUHAMMAD ZULHAM  
B011171307**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-  
SAMA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-  
TPK/2020/PT PAL)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ZULHAM**

**B011171307**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA PADA PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN PASAR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD ZULHAM  
B011171307**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jum'at, 25 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP.196612121991032002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.  
NIP.198809272015042001

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP.197611291999031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZULHAM

NIM : B011171307

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2020/PT Pal)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Mei 2021

Yang Menyatakan

  
Muhammad Zulham

## ABSTRAK

**Muhammad Zulham (B011171307)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2020/PT Pal)"** dibawah bimbingan dan arahan **Haeranah selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar. Serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian, yaitu: 1) Kualifikasi perbuatan Tipikor pada pekerjaan pembangunan pasar, dimulai tahapan perencanaan hingga tahapan pelaksanaan kontrak, mengacu pada Pasal 2, yaitu setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 huruf e, f, dan g, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 12 huruf i, dan Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Tipikor, dan 2) Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL. telah tepat, sebab dengan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa, maka layak terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan dakwaan primair.

Kata Kunci: **Pertanggungjawaban, Korupsi, Pembangunan**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keikhlasan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Pada Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2020/PT Pal)”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia teladan yang telah memberikan perubahan yang luar biasa bagi dunia ini, Baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia merangkak dari masa jahiliyah menuju masa yang cemerlang saat ini.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan, namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Adbar Taif dan Ibunda A. Nurnariman atas segala doa, dan dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini sungguh tidak akan mampu membalas apa

yang telah mereka berikan.

Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini.
9. Kepada seluruh civitas di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Mace-Mace kantin, Kak Ardi, Pak Tarsih, dan seluruh staff tanpa terkecuali.
10. Kepada teman-teman yang bersedia memberikan saran untuk penulis terutama segi administrasi penyusunan skripsi ini, Kak Ainun, Kak Haerul, Kak Aswan, Kak Fajri, Kak Appang, Kak



Ramma, Kak Ratu, Aqsha, Yusril Nasrum, Sulaiman, Safar, Suhadi, Zuhdy, Agung Setya Budi, Nisa Aulia, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu.

11. Kepada teman-teman seperjuangan menyusun skripsi, Sulham Akbar, Laso' Ramadhan, Alfitra Aldi, Ma'arif, Dhanu, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu.

12. Kepada keluarga besar Garda Tipikor, terima kasih karena telah menjadi "rumah" yang nyaman untuk penulis. Terutama untuk Pengurus Online saudaraku Revo, Asrar, Dandy, Adhel, Megumi, Fajar, Bagas, Reyka, Nuns, Jihan, Inna, Yusuf, Taufik, Ocan, Cidong, Ime'. Serta sobat pergazeboan Iman, Wahyu, Fikri, Najib, dan "keluargaku" lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu.

13. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang menjadi "rumah" pertama untuk penulis di kampus tercinta. Terutama Kak Muslim, Kak Rahim, Pak Pres Taufik, Hanif, Egi, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu.

14. Kepada keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana, yang menyediakan wadah bagi penulis mendalami hukum pidana.

15. Kepada Desak Putu Ayunda Putri yang setia mendampingi, memotivasi dan memberikan dukungan agar penulis dapat segera

menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar S.H.

16. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI yang selama ini bersama-sama dalam mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga kelak bertemu dalam keadaan telah sukses meraih cita-cita.

17. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kedepan penulis bisa menjadi lebih baik.

Atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, Penulis hanya bisa berharap dan mendoakan semua pihak yang telah berjasa dalam hidup Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa dan kebaikan yang diberikan kepada Penulis. Besar harapan Penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 27 Mei 2021

Penulis,  
Muhammad Zulham

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR</b> .....	13
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tindak Pidana.....	13

a.	Pengertian Tindak Pidana.....	13	
b.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15	
c.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18	
2.	Tindak Pidana Korupsi.....	22	
a.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22	
b.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	24	
c.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	28	
d.	Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30	
3.	Pekerjaan Pembangunan Pasar.....	32	
a.	Pengertian Pasar.....	32	
b.	Dasar Hukum Pekerjaan Pembangunan Pasar.....	34	
B.	Analisis Terhadap Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar.....	37	
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR DALAM PUTUSAN NOMOR 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL.....</b>	<b>75</b>
A.	Tinjauan Pustaka.....	75	
a.	Pidana dan Pidanaan.....	75	
a.	Pengertian Pidana.....	75	
b.	Teori Pidanaan.....	77	
c.	Jenis – Jenis Pidana.....	79	
2.	Penyertaan.....	80	
3.	Pertanggungjawaban Pidana.....	83	

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	83
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	85
3. Pertanggungjawaban Orang Perorangan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	88
4. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	88
4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	91
a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.....	91
b. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis.....	92
B. Analisis.....	94
1. Posisi Kasus.....	94
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	99
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	116
4. Amar Putusan.....	117
5. Analisis Penulis.....	120
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun disayangkan, ketaatan pada hukum yang berlaku oleh masyarakat Indonesia masih memprihatinkan, salah satu hal yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada semester I tahun 2020 saja telah terjadi 169 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 372 orang dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 18,1 triliun Rupiah.<sup>1</sup>

Karena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional<sup>2</sup>, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah dilakukan oleh pihak pemerintah dari masa ke

---

<sup>1</sup> Dikutip pada laman website : <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-menyebut-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020> diakses pada 26 Oktober 2020

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

masa, dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi, lalu dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z/I/7, Kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, kemudian digantikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian mengalami perubahan pada beberapa pasal sehingga pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan pada Pasal 25 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Dengan aturan tersebut diharapkan Indonesia dapat terbebas dari tindak pidana korupsi, tetapi setiap tahun ada saja oknum yang menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, dari berbagai latar belakang, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, seolah korupsi yang terjadi di Indonesia adalah sebuah pandemi virus mematikan yang belum jelas kapan akan berakhir.

Berbagai modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan, seperti memberi atau menerima suap, menggelapkan dana, memalsukan laporan keuangan, dan berbagai modus lainnya, baik sendirian maupun dilakukan secara bersama-sama.

Korupsi merupakan suatu fenomena yang kompleks, dapat dilihat dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Perspektif hukum melihat bahwa korupsi adalah kejahatan. Politik melihat bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik. Sosiologi melihat bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, struktural dan institusional. Agama melihat bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya nilai-nilai agama dalam tiap-tiap individu.<sup>3</sup>

Potensi terjadinya korupsi dapat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga mengenai moral dan kepribadian. Rapuhnya

---

<sup>3</sup> Nanang T. Puspito (dkk), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud, Jakarta, hlm. 5



moralitas dan rendahnya nilai kejujuran, serta rasa malu yang seolah menghilang, semakin menonjolkan sikap rakus dan aji mumpung dari seseorang terutama aparat penyelenggara negara, menyebabkan dampak negatif yang meluas dan membawa negara ke jurang kehancuran.<sup>4</sup>

Pengaruh dari luar pun dapat memperbesar potensi terjadinya korupsi, misalnya gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, adanya kepentingan politis, buruknya perundang-undangan dan penegakan hukum, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.<sup>5</sup>

Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi bukan hanya pada sisi keuangan, tetapi dapat pula berdampak pada sisi kelangsungan hidup, misalnya korupsi pada proyek infrastruktur, dapat membahayakan nyawa manusia jika infrastruktur tersebut runtuh akibat kualitas dan/atau kuantitas bahan bangunan yang digunakan telah berkurang akibat dikorupsi.

Salah satu contoh proyek pembangunan infrastruktur yang rawan dikorupsi adalah pekerjaan pembangunan pasar. Akibat dari terjadinya korupsi pada pembangunan pasar dapat menyebabkan kerugian yang bersifat sistemik dan menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Misalnya pasar tersebut tertunda penyelesaiannya, akan membuat aktifitas ekonomi terhambat, sehingga rakyat yang berprofesi sebagai

---

<sup>4</sup> Warso Sasongko, 2017, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> Nanang T. Puspito (dkk), Op. cit, hlm. 39

pedagang tidak dapat beraktifitas jual beli, dan pada akhirnya kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi.

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar, dalam kasus ini pasar yang dikorupsi yaitu Pasar Salumbia yang terletak di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Terdakwa bernama Syaifuddin Rum, S.Psi., M.Si. didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan selanjutnya dilakukan penuntutan secara terpisah. Dakwaan Primair dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwipa Perkasa, yaitu perusahaan yang melaksanakan paket pekerjaan pembangunan Pasar Salumbia. Terdakwa justru memberikan izin dan menyerahkan secara penuh/mutlak kepada Rusmin Nuriadin, S.Hut. selaku Komisaris Anggota PT. Dwipa Perkasa untuk mengelola dan mengerjakan sendiri paket pekerjaan pembangunan pasar tersebut. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Rusmin Nuriadin, S.Hut. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, atas persetujuan Richard, Sp. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melakukan pencairan hingga termin keempat untuk mencairkan anggaran sebesar 100%, padahal progress pekerjaan baru mencapai 97,682% sehingga masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan/ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 388.150.432,82 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan puluh dua rupiah).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yaitu bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar, serta bagaimana

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

**“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, oleh Rusdi, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang penerapan ketentuan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks)”, oleh Andi Nurul Azizah, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2020. Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek tindak pidana korupsi adalah dana desa. Sedangkan, dalam penelitian ini yang menjadi objek tindak pidana korupsi adalah dana pembangunan pasar.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)”, oleh Rezky, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa secara umum. Sedangkan, dalam penelitian ini terfokus mengkaji tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau banyak pula oleh para ahli menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan.<sup>6</sup> Dengan kata lain, rekomendasi-rekomendasi penelitian normatif sangat mungkin berupa amandemen peraturan perundang-undangan atau rekomendasi bagaimana sebaiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan anotasi atas suatu putusan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia (dkk), 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 149

<sup>7</sup> *Ibid.*,

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus berkaitan dengan adanya putusan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Palu tentang korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder, yang bersumber dari:<sup>8</sup>

1. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta norma hukum lainnya;
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, yurisprudensi putusan pengadilan, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian;

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 37



3. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, holistik, dan komprehensif terhadap penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, meskipun istilah ini tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan terdapat pula dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda, namun tidak ditemukan penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit*.<sup>9</sup> Namun secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah perbuatan.<sup>10</sup>

Istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan maupun literatur hukum di Indonesia untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* pun ada berbagai macam, yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>11</sup>

Beberapa pandangan pakar mengenai definisi tindak pidana, antara lain:

1. Van Hamel, berpandangan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, patut

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 67

dipidana, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup>

2. S.R. Sianturi, berpandangan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.<sup>13</sup>
3. Jonkers, berpandangan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>
4. Vos, berpandangan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia, yang kemudian oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>15</sup>

Terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk mendefinisikan tindak pidana, definisi yang tercipta dilatarbelakangi oleh sudut pandang dari masing-masing pakar. Namun berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa definisi tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

---

<sup>12</sup>Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

<sup>13</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, hlm. 22

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>15</sup>Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

## **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan, yang dimuat dalam Buku II KUHP, dan pelanggaran, yang dimuat dalam Buku III KUHP. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya dasar bagi pembagian di KUHP, tetapi juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam aturan perundang-undangan.<sup>16</sup>
2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan bahwa inti dari larangan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, dan tindak pidana materil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan bahwa inti dari larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.<sup>17</sup>
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan, dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur kelalaian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Jur. Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 26

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*positif*), yaitu tindak pidana yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, dan tindak pidana pasif, yaitu tindak pidana yang untuk mewujudkannya dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu.<sup>19</sup>
5. Menurut durasi terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi dalam waktu singkat atau seketika, dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung lama.<sup>20</sup>
6. Menurut Pembukuannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil, dan tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut.<sup>21</sup>
7. Menurut subjek hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 130

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 131

*communia*), dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).<sup>22</sup>

8. Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*), yaitu tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*), yaitu tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.<sup>23</sup>
9. Menurut bentuknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Karena ada faktor pemberat dan peringan, maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.<sup>24</sup>
10. Menurut jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 134

dan tindak pidana berangkai, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku disyaratkan perbuatannya dilakukan secara berulang.<sup>25</sup>

### **c. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, terdapat dua aliran pemikiran yang memiliki perspektif berbeda, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Menurut pandangan aliran monisme, unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang dipidana, yakni seseorang yang melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana harus terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana, dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Secara garis besar aliran ini menggabungkan unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monisme yaitu:<sup>26</sup>

1. perbuatan mencocoki rumusan delik;
2. ada sifat melawan hukum;
3. ada kesalahan.

Sedangkan, aliran dualisme memisahkan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut aliran dualisme, unsur objektif hanya dapat terkandung dalam perbuatan pidana, dan unsur subjektif

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 103

hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Karenanya pemidanaan hanya bisa diterapkan kepada pelaku setelah melakukan delik dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>27</sup>

Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>28</sup> Sedangkan unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>29</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:<sup>30</sup>

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. maksud (*voornemen*) pada percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
4. perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*) seperti yang terdapat dalam pembunuhan pada Pasal 340 KUHP;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193



5. perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:<sup>31</sup>

1. sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. kualitas dari pelaku, seperti keadaan sebagai pegawai negeri sipil;
3. kausalitas, yaitu hubungan antara suatu delik sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain dari perspektif aliran monisme dan dualisme, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dilihat dari pandangan beberapa ahli, diantaranya:

- a. Menurut Mariam Darus Badruzaman, unsur yang harus terpenuhi yaitu:<sup>32</sup>
  1. harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
  2. perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. ada kerugian;
  4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
  5. ada kesalahan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>32</sup> Juniver Girsang, 2012, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta, hlm. 10. Lihat pula, Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hlm, 91

- b. Menurut Simons, unsur yang harus terpenuhi yaitu:<sup>33</sup>
1. perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
  2. diancam dengan pidana;
  3. melawan hukum;
  4. dilakukan dengan kesalahan; dan
  5. oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- c. Menurut S.R. Sianturi, unsur yang harus terpenuhi yaitu:<sup>34</sup>
1. kesalahan;
  2. bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
  3. suatu undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
  4. waktu, tempat, dan keadaan.

Mengenai sifat melawan hukum pada unsur tindak pidana, menurut Hoffman, ada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi untuk suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, yaitu:<sup>35</sup>

1. *er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan tersebut harus melawan hukum);

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 39

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>35</sup> Juniver Girsang, *Op.Cit*, hlm. 10. Lihat pula, Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 34

3. *de daa moet aan een ander schade heb ben toegebracht* (perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *de daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan tersebut akibat kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya).

## 2. Tindak Pidana Korupsi

### a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptus* atau *Corruptio*, selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Perancis (*corruption*), Inggris (*corrupt*), dan Belanda (*korruptie*).<sup>36</sup> Dapat dipercaya bahwa dari bahasa Belanda inilah yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.<sup>37</sup>

Istilah “korupsi” yang diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia kemudian disimpulkan oleh Poerwadarminta, yaitu korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>38</sup>

Sedangkan arti harfiah dari “korupsi” dapat berupa:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>37</sup> Jur. Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 5. Lihat pula, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976

<sup>39</sup> Juniver Girsang, *Op.cit*, hlm. 34

1. Kebusukan, kejahatan, dapat disuap, kebejadan, tidak bermoral, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penerimaan uang sogok, penggelapan uang, dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang tercela dan jahat, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Istilah korupsi awalnya bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>40</sup>

Menurut Transparency Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, yaitu pegawai negeri atau politikus, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>41</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 115

<sup>41</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7

<sup>42</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

Korupsi diidentifikasi sebagai kejahatan bersifat laten yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara, sebagaimana tindak pidana lainnya yang identik dengan ancaman terhadap penegakan hukum dan kemanusiaan. Pelaku korupsi biasanya dalam menjalankan aksi tidak melakukannya sendiri, dengan melakukan korupsi secara bersama-sama, maka akan terjadi saling sandera satu sama lain dan memperbesar kemungkinan saling melindungi antar pelaku dalam struktur kelembagaan.<sup>43</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, kedudukan ataupun kewenangan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Menurut perspektif hukum, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) jenis.<sup>44</sup> Kemudian dari tiga puluh

---

<sup>43</sup> Fathur Rahman (dkk), 2018, *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa*, Integritas Jurnal Antikorupsi, volume 4, nomor 1, hlm. 31

<sup>44</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19

jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap-menyuap, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan, yang diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan, yang diatur pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f.
5. Perbuatan curang, yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur pada Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi, yang diatur pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Selain dari 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi tersebut, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, yang diatur pada Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, yang diatur pada Pasal 22 jo. Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, yang diatur pada Pasal 22 jo. Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, yang diatur pada Pasal 22 jo. Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, yang diatur pada Pasal 22 jo. Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor, yang diatur pada Pasal 24 jo. Pasal 31.

Selain menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada pula pendapat para ahli yang membagi tindak pidana korupsi

menjadi beberapa jenis. Suyatno membagi tindak pidana korupsi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:<sup>45</sup>

1. *Discretionary corruption*, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan sebab adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, walaupun nampaknya bersifat sah.
2. *Illegal corruption*, yaitu tindak pidana korupsi berupa tindakan yang bertujuan mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, regulasi, dan peraturan tertentu.
3. *Ideological corruption*, yaitu tindak pidana korupsi yang illegal yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
4. *Mercenary corruption*, yaitu tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.

Sedangkan Leden Marpaung membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi yang diatur di dalam KUHP dan diatur di luar KUHP. Tindak pidana korupsi yang diatur di dalam KUHP, yaitu:<sup>46</sup>

1. suap;
2. penggelapan;
3. kerakusan;
4. berkaitan dengan pemborongan/rekanan;

---

<sup>45</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>46</sup> Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 36



5. berkaitan dengan peradilan;
6. melampaui batas kekuasaan;
7. pemberatan sanksi.

Tindak pidana korupsi yang diatur di luar KUHP, yaitu:<sup>47</sup>

1. tindak pidana korupsi bersifat umum;
2. memberi hadiah dengan mengingat jabatan;
3. percobaan, pembantuan, pemufakatan tindak pidana korupsi;
4. tindak pidana korupsi berkaitan dengan peradilan;
5. penyalahgunaan kekuasaan.

### **c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>48</sup>

1. perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, peraturan pelaksana undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, atau peraturan direksi bagi suatu Badan Usaha Milik Negara;
2. menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan sarana, yaitu terjadinya penyimpangan, antara lain:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi!*, Visimedia, Jakarta, hlm. 10

- a. Penyimpangan yang dimulai dari tingkat perencanaan suatu proyek yang sering disebut korupsi berencana, yaitu kedekatan atau terdapat hubungan khusus antara rekanan pemborong dengan para pejabat di daerah dan pejabat di kementerian, dan juga di lembaga legislatif di tingkat daerah dan pusat.
  - b. Penyimpangan terhadap peraturan dan beban tugas, yaitu seseorang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya harus mengawasi jalannya proyek.
  - c. Konspirasi antara pejabat perbankan dalam proses pemberian kredit dengan debitur, antara petugas pajak dan bea cukai dengan wajib pajak dan cukai.
  - d. Menyimpan uang negara pada rekening pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memindahkan uang negara di bawah tanggung jawabnya dari rekening instansi yang secara struktural berada di bawah kendali pejabat tersebut ke rekening pribadinya, sehingga bunganya dapat dengan leluasa dipakai olehnya.
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu konstruksi yuridis dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang dianut oleh Indonesia sangat meluaskan jangkauannya, sehingga walaupun pelaku tindak pidana tidak mendapat sesuatu keuntungan, tetapi

harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan;

4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu besarnya jumlah kerugian negara harus ditentukan oleh hasil audit oleh instansi yang berwenang, yang dalam hal ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**d. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Subjek hukum orang, yang ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:<sup>49</sup>
  - a. Orang pada umumnya, yang berarti tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang dalam hal tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 21, dan Pasal 22, tetapi ada

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 343

pula subjek hukum tindak pidana yang diletakkan di tengah rumusan, misalnya Pasal 5 dan Pasal 6.

b. Orang menurut kualitas pribadinya, yang dalam hal ini, kualitas pembuatnya antara lain:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. pemborong ahli bangunan;
3. hakim;
4. advokat;
5. saksi;
6. tersangka.

2. Subjek hukum korporasi, yang menurut D. Schafmeister, E.P.H. Sitorus, dan N. Keijzer, penerimaan korporasi sebagai subyek hukum terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>50</sup>

1. Sejak KUHP dibentuk tahun 1886, pembentuk undang-undang mulai memasukkan beberapa peraturan berupa perintah dan larangan terhadap pengurus agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya.
2. Pasca Perang Dunia I, dalam perumusan undang-undang telah ditentukan bahwa perbuatan pidana itu dapat dilakukan oleh korporasi namun

---

<sup>50</sup> Hariman Satria, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Mimbar Hukum, volume 28, nomor 2, hlm. 294

pertanggungjawabannya masih tetap ada pada pengurus atau anggota dari korporasi tersebut. Pada tahap ini sudah mulai ada peralihan tanggung jawab dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan atau secara nyata memimpin badan hukum dalam melakukan delik tersebut.

3. Saat dan setelah Perang Dunia II, tanggung jawab pidana langsung dari korporasi juga turut dianut. Korporasi secara kumulatif dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, disamping mereka yang memberi perintah atau memimpin secara nyata telah berperan dalam perbuatan pidana tersebut.

### **3. Pekerjaan Pembangunan Pasar**

#### **a. Pengertian Pasar**

Dalam bahasa Latin, pasar berasal dari kata *mercatus* yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Pada pengertian tersebut terdapat tiga makna, yaitu pasar dalam artian secara fisik, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu *market place*, dan dimaksudkan sebagai tempat mengumpulkan.<sup>51</sup>

Menurut Clifford Geertz, pasar berasal dari bahasa Parsi, yaitu *bazar* yang bermakna suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai

---

<sup>51</sup> Damsar, Indrayani, 2018, *Pengantar Sosiologi Pasar*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

segala aspek dari masyarakat, dan suatu dunia sosial budaya yang lengkap dengan sendirinya.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.

Ada pula pendapat yang membagi pasar menjadi dua, yakni pasar tradisional, yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual dan biasanya ada proses tawar-menawar dan bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar, dan kemudian pasar modern, yaitu pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga (*barcode*) yang tercantum dalam barang, dan berada dalam bangunan yang pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Indriati, Arif Widiyatmoko, 2008, *Pasar Tradisional*, Alprin, Semarang, hlm. 10

Dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang, dan waktu.<sup>54</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pekerjaan Pembangunan Pasar**

Pekerjaan pembangunan pasar (dalam hal menggunakan keuangan negara) termasuk kedalam pengadaan barang/jasa karena merupakan pekerjaan konstruksi, hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 angka 1 berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”. Kemudian, pada Pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: Pekerjaan Konstruksi”.

Adapun cara melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar dapat dilakukan dengan cara swakelola, dan/atau penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,

---

<sup>54</sup> Damsar, Indrayani, *Op.Cit*, hlm. 10

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan, penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pekerjaan pembangunan pasar yang termasuk kedalam pengadaan barang/jasa pun harus menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi



persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Analisis Terhadap Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar**

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara garis besar terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Dalam hal ini, penulis menekankan pada jenis tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, sebab lebih diutamakan dibanding bentuk korupsi lainnya, berdasar pada konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pertimbangan pertama dibentuknya Undang-Undang tersebut menyangkut pemberantasan kerugian keuangan negara, yang berbunyi:

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Serta

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Definisi merugikan keuangan negara sangatlah luas, misalnya merusak fasilitas umum atau mencuri peralatan kantor apabila dianalisa juga termasuk perbuatan yang merugikan keuangan negara sebab benda yang dirusak atau dicuri tersebut bersumber dari keuangan negara. Tetapi untuk menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi adalah perbuatan tindak pidana korupsi harus memperhatikan seluruh unsur-unsur dari jenis tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara.

Jenis tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:<sup>55</sup>

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Serta pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:<sup>56</sup>

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 27

Berikut adalah pembahasan mendetail dari unsur-unsur jenis tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara:

1. Setiap orang, yaitu dijelaskan pada ketentuan umum pada Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat penambahan pada kekayaannya semula.<sup>57</sup>
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya penambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya penambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga unsur

---

<sup>57</sup> Tamala Sari Martha Prakoso, 2014, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi, Recidive*, volume 3, nomor 1, hlm. 25

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi juga menitikberatkan pada keuntungan non materiil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan ataupun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materiil.<sup>58</sup>

4. Secara melawan hukum, yaitu dijelaskan pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, bahwa mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Tetapi kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang secara singkat menyatakan bahwa “secara melawan hukum” yang mencakup dalam arti formil maupun materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, penjelasan yang lebih detail mengenai unsur ini tidak ditemukan di dalam UU Tipikor, tetapi berdasarkan paparan pada situs resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 26

(Puspenkum Kejagung RI) disebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Tipikor yaitu perbuatan yang melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan, serta berpotensi merugikan negara.

6. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Tipikor bahwa, Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Serta dijelaskan pula bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Selanjutnya kata “dapat” pada frasa “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sebab kata “dapat” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga harus ada kerugian keuangan negara yang terhitung secara nyata atau pasti.

Jenis tindak pidana korupsi lainnya yang terkait pada pekerjaan pembangunan pasar, yaitu:

- a. Suap-menyuap, yang dapat dikelompokkan menjadi:

Pada Pasal 5 UU Tipikor

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:



- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Setiap orang, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi artinya beralihnya objek pemberian dari tangan pemberi kepada penerima, baik secara fisik ataupun penguasaan objek tersebut. Sedangkan menjanjikan artinya objek belum beralih tetapi telah ada iming-iming.
3. Menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian dianggap terwujud jika objek pemberian secara mutlak dan nyata telah beralih kepada penerima. Sedangkan menerima janji dianggap terwujud jika ada indikator bahwa janji disetujui misalnya dengan kata-kata atau anggukan kepala.
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UU Tipikor bahwa pegawai negeri meliputi; (a) yang dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian

(UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN):

Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) yang dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 ayat (1)):

Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan subak dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

(c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan penyelenggara negara berdasar penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor bahwa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat

negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tujuan dari pemberian atau janji agar penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak pemberi, dimana kehendak itu telah tidak memenuhi kewajiban penerima.
6. Karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu pemberian sebab suatu hal yang melekat pada penerima yang telah tidak memenuhi kewajibannya.

Pada Pasal 11, 12, dan 13 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

dan

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

dan

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
2. Setiap orang, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
3. Menerima hadiah atau janji, (sama dengan penjelasan Menerima pemberian atau janji).
4. Memberi hadiah atau janji, (sama dengan penjelasan Memberi atau menjanjikan sesuatu).
5. Diketahui atau patut diduga, yaitu diketahui adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan bahwa pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya. Patut diduga adalah bentuk kesalahan berupa ketidakhati-hatian.

6. Diberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan ada hubungan dengan jabatannya, yaitu objek yang diberi terkait kekuasaan atau kewenangan milik penerima, atau penerima mampu menduga pemberi memandang penerima memiliki kekuasaan tertentu.
  7. Diberi untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, (sama dengan penjelasan Supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya).
  8. Diberi karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu objek diberikan karena kehendak pemberi telah dikabulkan oleh penerima objek.
  9. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu objek diberikan terkait kekuasaan atau kewenangan milik penerima, atau penerima mampu menduga pemberi memandang penerima memiliki kekuasaan tertentu.
- b. Penggelapan dalam jabatan, pada Pasal 8 dan Pasal 9 UU Tipikor
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling

sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

dan

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri, (sama dengan penjelasan sebelumnya), orang selain pegawai negeri adalah setiap orang.
2. Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, yaitu adanya penugasan secara resmi untuk memangku jabatan, bersifat permanen atau jangka waktu tertentu.
3. Dengan sengaja, yaitu dalam hal ini adalah sengaja sebagai niat (*oogmerk*).
4. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam

melakukan perbuatan itu, yaitu menggelapkan artinya memperlakukan barang yang bukan milik sendiri yang dalam penguasaannya karena jabatan, seakan-akan milik pribadi.

5. Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, yaitu disimpan sebagai konsekuensi jabatan yang dipangku.
6. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu membuat keadaan palsu dari ketidakadaan atau dari yang sebenarnya telah ada.

c. Pemerasan, pada Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
  2. Pada waktu menjalankan tugas, yaitu perbuatan dilakukan ketika bertugas, bukan pada saat lain.
  3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
  4. Secara melawan hukum, yaitu dalam arti formil dan materiil.
  5. Dengan menyalahgunakan kekuasaan, yaitu kekuasaan terkait jabatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
  6. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yaitu perbuatan berakibat orang lain merasa tidak berdaya sehingga menguntungkan pelaku.
  7. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran.
  8. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang.
  9. Seolah mereka itu mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang, yaitu pelaku beralasan pembayaran yang diminta, diterima, atau dipotong, atau barang yang diminta, diterima, atau diserahkan padanya sebab adanya utang kepada dirinya, padahal pelaku tahu ketiadaan utang tersebut.
- d. Perbuatan curang, pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor



- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan, yaitu orang yang berprofesi tersebut.
2. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan, yaitu orang yang bertugas mengawasi hal tersebut.
3. Melakukan perbuatan curang, yaitu perbuatan sengaja yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau seharusnya, dalam hal ini menyangkut kualitas dan/atau kuantitas.
4. Sengaja membiarkan perbuatan curang, yaitu perbuatan pasif dengan tidak bertindak yang seharusnya dilakukan.
5. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, yaitu perbuatan dilakukan pada saat tersebut.
6. Dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang, yaitu keadaan bahaya akibat perbuatan curang yang dilakukan.

e. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pada Pasal 12 huruf i UU

Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
2. Dengan sengaja, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yaitu pelaku melakukan perbuatan secara langsung ataupun melalui pihak lain.
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yaitu perbuatan dilakukan ketika pelaku bertugas mengurus atau mengawasi sehingga berpotensi timbul konflik kepentingan.

f. Gratifikasi, pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Tipikor

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, (sama dengan penjelasan sebelumnya).
2. Menerima gratifikasi, yaitu berdasar penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor, bahwa yang dimaksud gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
3. Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu gratifikasi yang diterima bila terkait hal tersebut.

Pekerjaan pembangunan pasar mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.

Kemudian pekerjaan pembangunan pasar yang termasuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan bunyi Pasal 3 ayat (3), yaitu:

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Swakelola ; dan/atau
  - b. Penyedia.

Dalam hal ini, penulis menekankan pada pekerjaan pembangunan pasar melalui Penyedia, sebab menurut penulis tahapan pekerjaan konstruksi melalui Penyedia lebih kompleks daripada melalui Swakelola, kasus yang akan penulis bahas mengenai pekerjaan pembangunan pasar yang dilaksanakan dengan menggunakan Penyedia, serta menurut penulis, pekerjaan pembangunan pasar tidak mencocoki Pasal 26 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
  - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
  - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
  - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan

- teknologi/ metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
  - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
  - i. pekerjaan industry kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
  - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
  - k. pekerjaan pengembangan industry pertahanan, industry alutsista dan industry almatsus dalam negeri.

Terlepas dari Peraturan Presiden tersebut sudah tidak berlaku.

Pada pekerjaan pembangunan pasar, terdapat berbagai tahapan hingga pasar dapat digunakan, yang pada tiap-tiap tahapan itu terdapat potensi terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi, tahapan-tahapan tersebut terdiri atas:

1. Tahapan perencanaan pengadaan, diatur pada Pasal 18 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:
  - a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
  - c. Pemaketan pengadaan barang/jasa;
  - d. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
  - e. Penyusunan biaya pendukung.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada tahapan ini, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, apabila perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:  
c. menetapkan perencanaan pengadaan.

Serta pada ayat (3) yang berbunyi:

- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan f1 kepada KPA.

Sesungguhnya tidak mencerminkan kebutuhan riil, dalam hal pembangunan pasar, ketika Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan perencanaan pembangunan pasar yang kemudian dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) padahal telah ada pasar sebelumnya yang masih layak untuk digunakan dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat disekitarnya, sehingga rencana pembangunan pasar yang baru sesungguhnya tidak diperlukan.

2. Suap-menyuap, apabila ketika dilakukan kegiatan pemaketan pengadaan barang dan jasa, Calon Penyedia memberi suap kepada PA atau KPA agar dilakukan pemecahan pekerjaan pembangunan pasar yang ditetapkan pada RUP menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender. Serta pada kegiatan konsolidasi pengadaan barang/jasa, dilakukan

penyusunan agar pekerjaan yang tersebar di beberapa lokasi digabungkan/disatukan, sehingga Calon Penyedia tertentu dapat memenangkan proyek pengadaan hanya dengan satu kali proses tender saja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) huruf a,b,c,dan d Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
- a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Calon Penyedia tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta PA/KPA tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (2) ataupun Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

3. Penggelapan dalam jabatan, ketika dilakukan kegiatan penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB),

dan penyusunan biaya pendukung, apabila KAK, RAB, dan/atau biaya pendukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sengaja dipalsukan, misalnya ketika spesifikasi bahan baku pembangunan pasar yang dalam KAK secara sengaja disusun melebihi atau kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan, dan/atau RAB serta biaya pendukung disusun secara keliru, seperti anggaran pembelian bahan bangunan tidak sesuai dengan volume pekerjaan atau upah pekerja yang melebihi kewajaran. Jika hal ini terjadi, maka PPK tersebut dapat dijerat Pasal 9 UU Tipikor.

4. Pemerasan, pada kegiatan penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan penyusunan biaya pendukung, apabila Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyalahgunakan kekuasaannya yang berdasar pada Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.



memaksa PPK untuk menyusun KAK, RAB, dan/atau biaya pendukung sesuai kemauan PA/KPA. Hal ini dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

2. Tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia oleh PPK, diatur pada Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:
  - a. Menetapkan HPS;
  - b. Menetapkan rancangan kontrak;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada tahapan ini, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, apabila secara sengaja Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilakukan penggelembungan nilai anggaran pengadaan atau biasa disebut *mark up* anggaran, sehingga harga yang ditawarkan oleh Calon Penyedia menjadi tidak bertentangan dengan Pasal 26 ayat (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

(5) HPS digunakan sebagai:

- a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Serta berakibat harga yang ditawarkan oleh Calon Penyedia tidak melewati ambang batas yang dapat menyebabkan Tender menjadi gagal berdasarkan Pasal 51 ayat (2) huruf g Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

- g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS.

Dalam hal pembangunan pasar, salah satunya harga bahan baku untuk pembangunan dapat ditinggikan dari harga semula sehingga merugikan keuangan negara. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian keuangan negara ketika dapat dibuktikan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai bunyi Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Kemudian pada kegiatan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh PPK yang berdasar pada Pasal 11 ayat

(1) huruf c Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Apabila spesifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengacu kepada Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP). Dalam hal pembangunan pasar, hal ini dapat terjadi dengan cara volume pekerjaan untuk konstruksi diperbesar yang tidak sesuai dengan gambar desain (kuantitas), spesifikasi bahan baku yang ditetapkan melebihi dari yang sebenarnya dibutuhkan (kualitas), dan/atau penambahan item-item yang menyebabkan keluarnya biaya yang sesungguhnya tidak perlu, sehingga merugikan keuangan negara.

2. Suap-menyuap, pada kegiatan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), apabila Calon Penyedia menyuap PPK agar spesifikasi yang ditetapkan mengarah kepada suatu merek tertentu atau langsung mengarah kepada Calon Penyedia tersebut, sehingga Calon Penyedia yang memberi suap berpotensi besar memenangkan Tender. Untuk Calon Penyedia tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta untuk PPK tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (2) ataupun Pasal 12 huruf a UU Tipikor.
3. Tahapan persiapan pemilihan penyedia melalui Tender Terbatas atau Tender/Seleksi, diatur pada Pasal 39 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan penyedia;
- c. Penetapan metode kualifikasi;
- d. Penetapan persyaratan penyedia;
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
- h. Penyusunan dokumen pemilihan; dan
- i. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada tahapan ini, yaitu:

1. Suap-menyuap, pada kegiatan penetapan persyaratan penyedia, apabila Calon Penyedia menyuap Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA Pemilihan) agar mengurangi persyaratan penyedia sehingga nantinya Calon Penyedia tersebut dapat memenuhi persyaratan kualifikasi, dan/atau Calon Penyedia menyuap POKJA Pemilihan agar menambah persyaratan yang diskriminatif dan/atau tidak objektif sehingga menghambat keikutsertaan Calon Penyedia lainnya untuk mengikuti tender. Serta pada penetapan metode evaluasi penawaran, dimana Calon Penyedia menyuap Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA

Pemilihan) agar metode evaluasi penawaran yang seharusnya sistem nilai ataupun penilaian biaya selama umur ekonomis, diubah menjadi metode evaluasi harga terendah, berdasar pada Pasal 39 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. Sistem Nilai;
  - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
  - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode Evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Tujuan lainnya agar metode evaluasi yang seharusnya harga terendah ambang batas, diubah menjadi harga terendah sistem gugur, berdasar pada Pasal 50 ayat (3), (4), dan (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang berbunyi:

- (3) Metode evaluasi dengan harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan:
  - a. harga terendah sistem gugur; atau
  - b. harga terendah ambang batas.

- (4) Metode evaluasi dengan harga terendah sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk pengadaan dengan:
  - a. spesifikasi jelas dan standar;
  - b. persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau
  - c. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.
- (6) Dalam hal tender menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas, kriteria evaluasi dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jasa Konstruksi pada pemerintah daerah untuk pekerjaan yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Calon Penyedia melakukan ini guna menghindari persyaratan teknis dan/atau harga ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama. Sehingga Calon Penyedia yang memberi suap berpotensi besar memenangkan Tender. Calon Penyedia tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan untuk Anggota Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA Pemilihan) tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (2) ataupun Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

2. Pemerasan, pada setiap tahapan persiapan pemilihan penyedia, apabila Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dan/atau pejabat lainnya yang berhierarki lebih tinggi memaksa POKJA Pemilihan untuk melakukan sesuatu terkait dengan persiapan pemilihan penyedia sesuai kepentingan pribadinya, hal ini berdasar pada Pasal 1 angka 12 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Kepala UKPBJ dan/atau pejabat lainnya yang berhierarki lebih tinggi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

4. Tahapan pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi, diatur pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:
  - a. Pelaksanaan kualifikasi;
  - b. Pengumuman dan/atau undangan;
  - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. Pemberian penjelasan;
  - e. Penyampaian dokumen penawaran;
  - f. Evaluasi dokumen penawaran;
  - g. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. Sanggah.

Serta diatur pada Pasal 50 ayat (2) bahwa untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada tahapan ini, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, pada kegiatan penetapan dan pengumuman pemenang, apabila terdapat Calon Penyedia yang

melakukan penawaran dengan harga lebih rendah dan kualitas lebih baik tetapi secara sengaja dinyatakan kalah dalam proses Tender dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh POKJA Pemilihan, berdasar pada Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
  - c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berakibat negara harus mengeluarkan anggaran yang lebih banyak terhadap proses pembangunan pasar.

2. Suap-menyuap, pada kegiatan pelaksanaan kualifikasi, apabila Calon Penyedia menyuap POKJA Pemilihan agar menambah, mengurangi, dan/atau mengubah kriteria kualifikasi pada dokumen pemilihan, sehingga Calon Penyedia yang seharusnya tidak lulus menjadi lulus kualifikasi ataupun sebaliknya. Suap-menyuap juga berpotensi terjadi pada kegiatan ini dengan cara Calon Penyedia menyuap POKJA Pemilihan agar tidak melakukan pembuktian kualifikasi secara benar dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.



Kemudian pada kegiatan penyampaian dokumen penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang, apabila Calon Penyedia menyuap POKJA Pemilihan agar membatasi akses Calon Penyedia lainnya pada saat mengunggah dokumen penawaran ke Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), serta agar pemenang yang diumumkan dan/atau ditetapkan bukanlah Calon Penyedia yang sesungguhnya memenangkan Tender.

Calon Penyedia tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta untuk Anggota Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA Pemilihan) tersebut dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (2) ataupun Pasal 12 huruf a UU Tipikor.

3. Pemerasan, pada kegiatan pelaksanaan kualifikasi, penyampaian dokumen penawaran, serta penetapan dan pengumuman pemenang, apabila Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dan/atau pejabat lainnya yang berhierarki lebih tinggi memaksa POKJA Pemilihan untuk melakukan sesuatu terkait dengan pemilihan penyedia sesuai kepentingan pribadi Kepala UKPBJ tersebut, hal ini berdasar pada Pasal 1 angka 12 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang berbunyi:

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Kepala UKPBJ dan/atau pejabat lainnya yang berhierarki lebih tinggi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

5. Tahapan pelaksanaan kontrak, diatur pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
- h. Pemutusan kontrak;
- i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan keadaan kahar.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi pada tahapan ini, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, pada kegiatan pembayaran prestasi pekerjaan, apabila dengan sengaja terjadi realisasi pembayaran oleh PPK yang berdasar pada Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi:

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Tetapi melebihi kemajuan fisik pekerjaan pembangunan pasar atau pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang (pasar yang terbangun) dan/atau tidak sesuai klausul kontrak, sehingga merugikan keuangan negara. Kemudian pada kegiatan perubahan kontrak, apabila ketika kesepakatan perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh PPK dan Penyedia berdasar pada Pasal 54 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Tetapi tidak disertai dengan perubahan kontrak (adendum), sehingga merugikan keuangan negara sebab ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan nilai dalam kontrak yang harus dibayarkan.

Lalu pada kegiatan pemutusan kontrak, apabila Penyedia melakukan wanprestasi berdasar Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) huruf e hingga k Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang berbunyi:

- (1) PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak.
- (2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau
  - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

Sehingga harus dikenakan sanksi pencairan jaminan berdasar Pasal 78 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf d Perpres Nomor 12

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (3) Dalam hal Penyedia:
  - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

Tetapi Jaminan pelaksanaan tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian seharusnya Penyedia tersebut dikenakan sanksi ganti kerugian berdasar pada Pasal 78 ayat (3) huruf c dan ayat (5) huruf e Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (3) Dalam hal Penyedia:
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Lalu sanksi ganti kerugian tersebut tidak dipenuhi oleh Penyedia, sehingga merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara juga dapat terjadi pada kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan, apabila hasil pekerjaan pasar yang diserahkan Penyedia kepada PPK tidak sesuai dengan ketentuan kontrak seperti volume pekerjaan pasar yang tidak sesuai kontrak, kualitas bangunan pasar rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, dan/atau penyelesaian

pekerjaan pasar terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak, tetapi PPK justru menandatangani Berita Acara Serah Terima berdasar Pasal 57 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Sehingga terjadi kerugian keuangan negara.

2. Perbuatan curang, pada saat dilakukan pelaksanaan pembangunan oleh Penyedia setelah kegiatan pemberian uang muka, apabila Penyedia secara sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas bahan bangunan pasar berakibat dapat berbahaya bagi makhluk hidup dan benda, serta PPK dan/atau Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan pasar tersebut dengan sengaja membiarkan hal itu terjadi. Penyedia tersebut dapat dijerat dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a, sedangkan PPK dan/atau Konsultan Pengawas tersebut dapat dijerat dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tipikor.
3. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pada kegiatan penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ),

apabila Penyedia yang ditetapkan oleh PPK melalui SPPBJ yang berdasar pada Pasal 7 ayat (1) huruf i yang berbunyi:

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:
- i. Menetapkan SPPBJ.

Secara langsung atau tidak langsung PPK, Pejabat Pengadaan, anggota POKJA Pemilihan, dan/atau Agen Pengadaan yang bertugas untuk suatu pekerjaan pembangunan pasar turut serta sebagai Penyedia yang ditetapkan melalui SPPBJ, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

Adapun jenis tindak pidana korupsi gratifikasi, dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan pekerjaan pembangunan pasar yang memiliki potensi terjadinya suap-menyuap, berdasar pada bunyi Pasal 12 B UU Tipikor.